

1. Pemohon Tidak Puas atas Jawaban atau Penolakan PPID

Keberatan dapat diajukan apabila:

- Permohonan informasi tidak ditanggapi
- Ditolak tanpa alasan yang jelas
- Jawaban tidak sesuai dengan permintaan
- Informasi disampaikan melebihi batas waktu
- Biaya penggandaan tidak wajar
- Permohonan tidak dilayani dengan baik

2. Pemohon Mengajukan Formulir Keberatan

- Pengajuan dilakukan maksimal 30 hari sejak:
 - Jawaban diterima
 - Atau batas waktu tanggapan terlewati
- Disampaikan kepada Atasan PPID (biasanya Sekretaris Dinas atau Kepala Dinas)

3. Atasan PPID Menerima dan Mencatat Keberatan

- Formulir dicatat dalam register keberatan
- Atasan PPID melakukan kajian dan klarifikasi

4. Atasan PPID Memberikan Tanggapan

- Tanggapan diberikan maksimal 30 hari kerja sejak keberatan diterima
- Tanggapan diberikan secara tertulis dan disertai alasan hukum

5. Jika Masih Tidak Puas → Sengketa ke Komisi Informasi

- Pemohon dapat mengajukan penyelesaian sengketa informasi publik
- Permohonan diajukan ke Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai wilayah instansi